



PEDESTRIAN

Ngeyel, Tarik Paksa Skuter Listrik

JOGJA, Radar Jogja - Fenomena skuter listrik di area Malioboro masih menjadi sorotan. Sebelumnya Gubernur DIJ



Hamengku Buwono X

Hamengku Buwono X telah menyentil Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti agar tegas menindak para skuter ilegal ini. Namun, skuter masih menjamur di mana-mana. HB X pun kembali buka suara. Terang-terangan melarang operasional skuter di sepanjang kawasan Tugu, Malioboro, hingga Titik Nol Kilometer Jogja. Apabila masih melanggar, angkut paksa akan dilakukan ■

► Baca **Ngeyel...** Hal 7

Ngeyel, Tarik Paksa Skuter Listrik

Sambungan dari hal 1

"Yang penting saya sudah ngeyel dua kali (melarang beroperasinya skuter, *Red*) karena yang punya wewenang kota dan sudah janji untuk dikeluarkan. *Ning ora metu-metu* (tidak keluar-keluar, *Red*)," ujar HB X di DPRD DIJ, kemarin (28/3).

Atas persoalan ini, HB X sendiri yang akan menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ soal larangan pengoperasian skuter listrik itu di kawasan Malioboro pekan ini. Ia kembali menegaskan pedestrian Malioboro yang sudah steril dari pedagang kaki lima (PKL) hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki. "Kalau saya hanya menyediakan (trotoar) untuk

pejalan kaki. *Nggak* ada otoped, *nggak* ada yang lain," tegasnya.

Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan DIJ Ni Made Dwipanti Indrayanti memastikan SE Gubernur DIJ soal larangan skuter di kawasan Tugu, Malioboro, Titik Nol Kilometer akan diterbitkan pekan ini. Kebijakan sejalan dengan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) RI Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik. Selain itu juga penegasan atas Surat Edaran (SE) Gubernur DIJ Nomor 551/2941 tentang Pemanfaatan Jalan Daerah pada Jalan Malioboro dan Jalan Margomulyo.

"Khusus dari Tugu sampai Jalan Margomulyo dan Titik Nol

itu sudah tidak ada (skuter, *Red*). Karena sudah jelas di Permenhub 45/2022 ada jalur khusus, spesifikasi. Otoped tidak boleh disewakan di trotoar, apalagi dioperasikan di jalan raya karena itu fasilitas publik," jelasnya.

Made menyebut nantinya dalam SE Gubernur terbaru akan mulai diberlakukan sanksi berupa penyitaan skuter. Kebijakan akan diberlakukan selama 24 jam penuh di Tugu hingga Titik Nol Jogja. Termasuk di kawasan Malioboro saat pemberlakuan bebas kendaraan mulai pukul 18.00 hingga 21.00 setiap harinya. "Kalau tetap menyewakan, ya kita ambil untuk ditahan. Disita otopednya," tandasnya. (cr4/laz/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Ditanggapi
2. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 22 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005